

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Nomor : KEP. 2450 /115.6f/DS/1996 .

t e n t a n g

PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
PADA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- Membaca : 1. Permohonan Yayasan Pendidikan Kartika Jaya KODJM 1003 tanggal 12 Nopember 1996 nomor : B/03/XI/1996/SET.
2. Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Kandangan tanggal 2 Desember 1996 nomor : 535/T15.6.1/PR/1996 .
- Menimbang : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Desember 1982 nomor 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta ;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 nomor 081/C/1/83 tentang Izin Tatacara Pembukaan Sekolah Swasta ;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 diatas, maka guna benertiban sekolah swasta yang baru dibuka/didirikan oleh yayasan/pihak swasta dipandang perlu diadakan pencatatan pada Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983,
b. Nomor 0304/O/1984 tanggal 22 Juli 1984,
c. Nomer 127/C/1993 tanggal 27 Mei 1993 ;
2. Surat Sekretaris Jenderal Depdikbud tanggal 24 Oktober 1979 nomor 82513/Sekj.A/1979 ;
3. Surat Direktur Pendidikan Dasar Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 5 Februari 1996 nomor 078/C2/C.96.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama

- Pertama : Taman Kanak-Kanak " KARTIKA VI - 26 " yang beralamat Jalan Aip. KS. Tubon RT.11/LK. V No. 24 RT. = yang didirikan oleh Yayasan Kartika Jaya KODIM 1003 "TERCATAT" pada Kantor Depdikbud Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Kedua : Sekolah swasta tercatat harus memenuhi segala peraturan/persyaratan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam satu tahun ajaran belum memiliki gedung sekolah, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada tanggal : 30 Oktober 1996 .

A.n. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Kalimantan Selatan

Y. K. K. a .

Y. K. K. a .
NIP 130262102

Tembusan :

1. Sesien Depdikbud
2. Irjen Depdikbud
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud
4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propkalsel.
5. Kepala Dinas P dan K Tingkat 1 Kalimantan Selatan
6. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Kandangan di Kandangan ,
7. Kepala Dinas P dan K Tk. II Kabupaten Hulu Sungai Selatan
8. Sekolah/Yayasan yang bersangkutan